

Yth.

Direksi Bank Umum Syariah  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 12/SEOJK.03/2015

TENTANG  
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO BAGI  
BANK UMUM SYARIAH

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630) perlu diatur lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko bagi Bank Umum Syariah dalam suatu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

I. UMUM

1. Sehubungan dengan semakin meningkatnya risiko Bank yang diakibatkan oleh kompleksitas produk, jasa, dan kegiatan usaha Bank serta sejalan dengan perkembangan metode dan teknik pengukuran risiko pada industri keuangan dan perbankan, perhitungan kecukupan modal perlu disesuaikan sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian yang timbul dari risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional namun juga dari risiko lain yang material yang diantisipasi oleh Bank dengan menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.
2. Kecukupan modal minimum sesuai profil risiko selain bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang antara lain timbul dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang telah memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, juga untuk mengantisipasi potensi kerugian di masa mendatang dari risiko-risiko yang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam ATMR tersebut, antara lain risiko

konsentrasi...

konsentrasi, risiko investasi (*equity investment risk*), risiko likuiditas, risiko *benchmark* suku bunga pada *banking book* (*benchmark interest rate risk in banking book*), risiko imbal hasil (*rate of return risk*), risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko strategik, serta untuk mengantisipasi dampak penerapan skenario *stress test* terhadap kecukupan modal Bank.

3. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko dimaksud, Bank memiliki dan menerapkan proses perhitungan kecukupan modal secara internal atau *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).

## II. KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO

### 1. *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP)

- a. ICAAP adalah proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank, dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.
- b. Komponen ICAAP paling sedikit mencakup:

#### 1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam melakukan pengawasan aktif, Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab paling sedikit sebagai berikut:

- a) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk:
  - (1) memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi oleh Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi dan untuk mendukung rencana bisnis serta rencana strategis Bank di masa mendatang; dan
  - (2) memastikan terlaksananya ICAAP secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional Bank.
- b) Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab paling sedikit untuk:
  - (1) menyetujui kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal Bank;
  - (2) melakukan kaji ulang terhadap kualitas dan efektivitas pengelolaan modal yang dilakukan oleh Direksi; dan
  - (3) melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas dan

efektivitas...

efektivitas kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal serta meminta penyesuaian apabila diperlukan.

- c) Direksi berwenang dan bertanggung jawab paling sedikit untuk:
- (1) menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko Bank serta memastikan bahwa Bank senantiasa memelihara tingkat permodalan yang memadai untuk mengantisipasi risiko Bank;
  - (2) mengembangkan kerangka untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi Bank, dan proses yang mengaitkan tingkat risiko dengan kebutuhan modal;
  - (3) memastikan bahwa rencana strategis Bank mencakup strategi pengelolaan modal yang menggambarkan kebutuhan modal, antisipasi belanja modal (*capital expenditure*), target permodalan yang ingin dicapai, dan sumber permodalan yang diharapkan; dan
  - (4) memastikan strategi, kebijakan, dan prosedur pengelolaan modal dikomunikasikan dan dilaksanakan secara menyeluruh (*bank-wide*).

## 2) Penilaian Kecukupan Modal

Dalam melakukan penilaian kecukupan modal, hal-hal yang dilakukan paling sedikit sebagai berikut:

- a) Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Jenis risiko dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian setiap risiko mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah. Sedangkan untuk penerapan manajemen risiko seperti proses identifikasi dan pengukuran mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah.
- b) Bank harus memiliki metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan dengan

mengaitkan...

mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud.

- c) Bank harus menyesuaikan metode dan asumsi yang digunakan apabila terjadi perubahan pada rencana bisnis, profil risiko, dan faktor eksternal.
- d) Bank harus mendokumentasikan hasil pengukuran risiko dan perhitungan tingkat permodalan yang dibutuhkan, termasuk metode dan asumsi yang digunakan.

### 3) Pemantauan dan Pelaporan

Dalam melakukan pemantauan dan pelaporan, hal-hal yang dilakukan paling sedikit sebagai berikut:

- a) Bank harus memiliki sistem informasi yang memadai untuk memantau dan melaporkan eksposur risiko serta mengukur dampak perubahan profil risiko terhadap kebutuhan modal Bank.
- b) Laporan profil risiko dan tingkat permodalan yang dibutuhkan wajib disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- c) Laporan profil risiko dan tingkat permodalan yang harus disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b) harus dapat digunakan oleh Direksi untuk:
  - (1) mengevaluasi tingkat risiko, kecenderungan (*trend*) pergerakan risiko, dan dampaknya terhadap tingkat permodalan;
  - (2) mengevaluasi kewajaran metode serta sensitivitas dan kewajaran asumsi yang digunakan dalam pengukuran tingkat risiko dan penilaian kecukupan modal Bank;
  - (3) menetapkan apakah Bank memiliki modal yang memadai sesuai profil risiko; dan
  - (4) mengukur estimasi kebutuhan modal di masa mendatang berdasarkan hasil penilaian profil risiko terkini dan melakukan penyesuaian rencana strategis Bank apabila diperlukan.

### 4) Pengendalian Internal

Dalam melakukan pengendalian internal, hal-hal yang dilakukan paling sedikit sebagai berikut:

- a) Bank harus memiliki sistem pengendalian internal yang

memadai...

memadai untuk memastikan keandalan dari ICAAP yang diimplementasikan.

- b) Bank harus melakukan kaji ulang ICAAP secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Bank, untuk memastikan keandalan, akurasi, dan kewajaran dari proses dimaksud. Proses kaji ulang dilakukan oleh pihak internal Bank yang memiliki kompetensi yang memadai dan independen terhadap proses penetapan kecukupan modal.

Ruang lingkup kaji ulang ICAAP paling sedikit meliputi:

- (1) kesesuaian proses penilaian kecukupan modal dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank;
- (2) keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal;
- (3) kewajaran metode dan asumsi yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal; dan
- (4) kewajaran skenario *stress testing* yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal.

2. *Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)*

- a. SREP adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil ICAAP Bank.
- b. SREP meliputi penilaian terhadap:
  - 1) kecukupan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
  - 2) kecukupan penilaian kecukupan modal;
  - 3) kecukupan pemantauan dan pelaporan; dan
  - 4) kecukupan pengendalian internal.

3. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko

- a. Bank harus menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, baik secara individual maupun secara konsolidasi.
- b. Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah sebagai berikut:
  - 1) 8% (delapan perseratus) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
  - 2) 9% (sembilan perseratus) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh perseratus) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);

3) 10%...

- 3) 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas perseratus) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); dan
  - 4) 11% (sebelas perseratus) sampai dengan 14% (empat belas perseratus) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).
- c. Total ATMR merupakan penjumlahan dari ATMR untuk risiko kredit, ATMR untuk risiko pasar, dan ATMR untuk risiko operasional.
  - d. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.
  - e. Beberapa ilustrasi perhitungan modal minimum sesuai profil risiko adalah sebagai berikut:

Ilustrasi 1:

Bank A memiliki total modal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan total ATMR sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sehingga rasio KPMM Bank A adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus). Bank A memiliki profil risiko dengan peringkat 2. Berdasarkan hasil ICAAP dan perhitungan Otoritas Jasa Keuangan, Bank A perlu menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 9% (sembilan perseratus) dari ATMR.

Dengan demikian, Bank A wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).

Dengan rasio KPMM Bank A sebesar 10% (sepuluh perseratus) maka dalam hal ini Bank A telah memenuhi persyaratan minimum rasio KPMM sesuai profil risiko, yaitu sebesar 9% (sembilan perseratus).

Ilustrasi 2:

Bank B memiliki total modal sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan total ATMR sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sehingga rasio KPMM Bank B adalah 10% (sepuluh perseratus). Bank B memiliki profil risiko dengan peringkat 3. Berdasarkan hasil ICAAP, Bank memerlukan modal minimum sebesar 10% (sepuluh perseratus)

dari...

dari ATMR. Namun berdasarkan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Bank B memerlukan modal minimum sebesar 11% (sebelas perseratus), antara lain karena terdapat potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Dengan demikian, Bank B wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah).

Dengan rasio KPMM Bank B sebesar 10% (sepuluh perseratus), maka Bank B tidak memenuhi persyaratan minimum rasio KPMM sesuai profil risiko yaitu sebesar 11% (sebelas perseratus), sehingga Bank B memerlukan tambahan modal paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yaitu Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah) dikurangi Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

### III. PELAPORAN

1. Bank menyampaikan laporan KPMM dengan menggunakan format sesuai Lampiran I.A dan Lampiran I.B Surat Edaran ini paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya setelah laporan yang bersangkutan. Dalam hal tanggal 21 jatuh pada hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
2. Lampiran I.A adalah format laporan perhitungan KPMM yang menggunakan komponen dan persyaratan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2015.
3. Lampiran I.B adalah format laporan perhitungan KPMM yang menggunakan komponen dan persyaratan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 21, kecuali Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.
4. Bank menyampaikan laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada format sebagaimana Lampiran II Surat Edaran ini paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember. Laporan tersebut disampaikan bersamaan dengan penyampaian hasil *self*

*assessment* Tingkat Kesehatan Bank sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.

5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4 disampaikan kepada:
  - a. Departemen Perbankan Syariah – Otoritas Jasa Keuangan, Jl. M.H. Thamrin No.2, Menara Radius Prawiro Lt.21, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. Kantor Regional dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan.

#### IV. LAIN-LAIN

Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### V. KETENTUAN PERALIHAN

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/53/DPbS Perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/10/DPbS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
2. BAB III angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5.1, BAB V, dan Lampiran II Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/53/DPbS Perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/10/DPbS dinyatakan tetap berlaku.
3. Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/53/DPbS Perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/10/DPbS dinyatakan tetap berlaku khusus mengenai format laporan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Penyaluran Dana.

#### VI. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat



Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2015  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya      NELSON TAMPUBOLON  
Direktur Hukum I  
Departemen Hukum,

Ttd.

Sudarmaji

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 12/SEOJK.03/2015

TENTANG  
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO  
BAGI BANK UMUM SYARIAH

LAMPIRAN I.B

## LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Nama Bank :  
Bulan :

(dalam jutaan Rp)

KOMPONEN MODAL	BANK	KONSOLIDASI
<b>1. Modal Inti (Tier 1)</b>		
1.1. Modal Inti Utama (CET 1)		
1.1.1. Modal Disetor (saham biasa)		
1.1.1.1. Modal dasar		
1.1.1.2. Modal yang belum disetor		(-/-)
1.1.1.3. Saham biasa yang dibeli kembali ( <i>treasury stocks</i> )		(-/-)
1.1.2. Cadangan Tambahan Modal ( <i>Disclosed Reserves</i> )		
1.1.2.1. Faktor Penambah Cadangan Tambahan Modal		
1.1.2.1.1. Agio saham biasa		
1.1.2.1.2. Modal sumbangan		
1.1.2.1.3. Cadangan umum		
1.1.2.1.4. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak		
1.1.2.1.5. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (100%)		
1.1.2.1.6. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan		
1.1.2.1.7. Dana setoran modal		
1.1.2.1.8. Waran yang diterbitkan berbasis saham biasa (paling tinggi 50%)		
1.1.2.1.9. Opsi saham yang diterbitkan berbasis saham biasa (paling tinggi 50%)		
1.1.2.1.10. Pendapatan komprehensif lainnya: potensi keuntungan		
1.1.2.1.11. Saldo surplus revaluasi aset tetap		
1.1.2.2. Faktor Pengurang Cadangan Tambahan Modal		
1.1.2.2.1. Disagio saham biasa		(-/-)
1.1.2.2.2. Rugi tahun-tahun lalu		(-/-)
1.1.2.2.3. Rugi tahun berjalan		(-/-)
1.1.2.2.4. Selisih kurang penjabaran laporan keuangan		(-/-)
1.1.2.2.5. Pendapatan komprehensif lainnya: potensi kerugian		(-/-)
1.1.2.2.6. Selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan CKPN aset produktif		(-/-)
1.1.2.2.7. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>		(-/-)
1.1.2.2.8. PPA atas aset non produktif yang wajib dihitung		(-/-)
1.1.3. <i>Minority Interest</i> dari CET 1 yang diterbitkan perusahaan anak (khusus untuk konsolidasi)		
1.1.4. Faktor pengurang Modal Inti Utama (CET 1)		
1.1.4.1. perhitungan aset pajak tangguhan ( <i>deferred tax</i> )		(-/-)
1.1.4.2. <i>Goodwill</i>		(-/-)
1.1.4.3. aset tidak berwujud lainnya		
1.1.4.3.1. <i>Copyright</i>		(-/-)
1.1.4.3.2. Hak Paten		(-/-)
1.1.4.3.3. Hak milik intelektual lainnya (termasuk aplikasi piranti lunak ( <i>software</i> ))		(-/-)
1.1.4.3.4. Lainnya		(-/-)
1.1.4.4. Penyertaan		(-/-)
1.1.4.5. Kekurangan modal pada perusahaan anak yang berupa perusahaan asuransi (khusus untuk konsolidasi)		(-/-)
1.1.4.6. Eksposur sekuritisasi		(-/-)
1.1.4.7. Investasi pada instrumen AT 1 bank lain (dalam hal jumlah AT 1 tidak cukup)		(-/-)
1.1.4.8. Investasi pada instrumen Tier 2 bank lain (dalam hal jumlah AT 1 dan Tier 2 tidak cukup)		(-/-)
<b>Total Modal Inti Utama (CET 1)</b>		
1.2. Modal Inti Tambahan (AT 1)		
1.2.1. Saham preferen ( <i>non cumulative</i> ) setelah dikurangi pembelian kembali		
1.2.2. Surat berharga subordinasi ( <i>perpetual non cumulative</i> ) setelah dikurangi pembelian kembali		
1.2.3. Pinjaman subordinasi ( <i>perpetual non cumulative</i> ) setelah dikurangi pembelian kembali		
1.2.4. Agio dari instrumen modal inti tambahan		
1.2.5. Disagio dari instrumen modal inti tambahan		(-/-)
1.2.6. Penerbitan instrumen modal inti tambahan oleh perusahaan anak yang dibeli oleh pihak lain (khusus untuk konsolidasi)		
1.2.7. Faktor pengurang Modal Inti Tambahan (AT 1)		
1.2.7.1. Investasi pada instrumen AT 1 bank lain:		
1.2.7.1.1. Saham preferen ( <i>non cumulative</i> )		(-/-)
1.2.7.1.2. Surat berharga subordinasi ( <i>perpetual non cumulative</i> )		(-/-)
1.2.7.1.3. Pinjaman subordinasi ( <i>perpetual non cumulative</i> )		(-/-)
1.2.7.2. Investasi pada instrumen Tier 2 bank lain (dalam hal jumlah Tier 2 tidak cukup)		(-/-)
<b>Total Modal Inti Tambahan (AT 1)</b>		
<b>Total Modal Inti (1.1. + 1.2.)</b>		
<b>2. Modal Pelengkap (Tier 2)</b>		
2.1. Saham preferen ( <i>cumulative</i> ) setelah dikurangi pembelian kembali		
2.2. Surat berharga subordinasi ( <i>perpetual cumulative, non perpetual</i> ) setelah dikurangi pembelian kembali		
2.3. Pinjaman subordinasi ( <i>perpetual cumulative, non perpetual</i> ) setelah dikurangi pembelian kembali		
2.4. <i>Mandatory convertible bond</i>		
2.5. Agio dari instrumen modal pelengkap		
2.6. Disagio dari instrumen modal pelengkap		(-/-)
2.7. Cadangan umum PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif (paling tinggi 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit)		
2.8. Cadangan tujuan		
2.9. Penerbitan instrumen modal pelengkap oleh perusahaan anak yang dibeli oleh pihak lain (khusus untuk konsolidasi)		
2.10. Instrumen modal pelengkap (Tier 2) lainnya		
2.11. Amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa		(-/-)
2.12. <i>Sinking fund</i> yang dibentuk untuk melunasi instrumen modal pelengkap		(-/-)
2.13. Faktor pengurang modal pelengkap (Tier 2) berupa investasi pada instrumen Tier 2 bank lain		
2.13.1. Saham preferen ( <i>cumulative</i> )		(-/-)
2.13.2. Surat berharga subordinasi ( <i>perpetual cumulative, non perpetual</i> )		(-/-)
2.13.3. Pinjaman Subordinasi ( <i>perpetual cumulative, non perpetual</i> )		(-/-)

LAMPIRAN I.B

## LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Nama Bank :  
Bulan :

(dalam jutaan Rp)

KOMPONEN MODAL	BANK	KONSOLIDASI
2.13.4 <i>Mandatory convertible bond</i> (-/-)		
<b>Total Modal Pelengkap (2.1. s.d. 2.13.)</b>		

LAMPIRAN I.B

## LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Nama Bank :  
Bulan :

(dalam jutaan Rp)

KOMPONEN MODAL	BANK	KONSOLIDASI
<b>3. Total Modal (1 + 2)</b>		
<b>4. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)</b>		
4.1. ATMR untuk Risiko Kredit		
4.2. Selisih lebih cadangan umum PPA atas aset produktif yang menjadi pengurang ATMR Risiko Kredit	(-/-)	
4.3. ATMR untuk Risiko Pasar		
4.4. ATMR untuk Risiko Operasional		
<b>Total ATMR (4.1. s.d. 4.4.)</b>		
<b>5. Rasio KPMM (Aktual)</b>		
5.1. Rasio CET1		
5.2. Rasio AT 1		
5.3. Rasio Tier 1 (5.1 + 5.2)		
5.4. Rasio Tier 2 (paling tinggi sama dengan Tier 1)		
5.5. Rasio total (5.3 + 5.4)		
<b>6. Kekurangan CET1 untuk memenuhi paling rendah 4,5%</b>		
<b>7. Kekurangan Tier 1 untuk memenuhi paling rendah 6%</b>		
<b>8. Rasio KPMM sesuai profil risiko</b>		
<b>9. Alokasi pemenuhan KPMM sesuai profil risiko</b>		
9.1. Rasio CET1 (paling rendah 4,5%)		
9.2. Rasio AT1 yang dialokasikan		
9.3. Tambahan CET1 yang dialokasikan untuk memenuhi paling rendah 6% dari Tier 1 (jika 9.2 < 1.5%)		
9.4. Rasio Tier 2 yang Dialokasikan		
9.5. Tambahan Rasio CET1 yang dialokasikan untuk memenuhi KPMM Profil Risiko (jika 8 > 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4)		
9.6. Pemenuhan rasio KPMM profil risiko		
<b>10. Kekurangan modal untuk pemenuhan KPMM profil risiko (8 - 9.6)</b>		
<b>11. CET 1 yang tersedia untuk pemenuhan <i>buffer</i></b>		
<b>12. Jumlah <i>buffer</i> yang wajib dibentuk</b>		
12.1. <i>Capital Conservation Buffer</i>		
12.2. <i>Countercyclical Buffer</i>		
12.3. <i>Capital Surcharge untuk D-SIB</i>		
12.4. <i>Total Buffer</i>		
<b>13. Kelebihan atau kekurangan CET 1 untuk pemenuhan <i>buffer</i></b>		
<b>Rasio KPMM (%)</b>		

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2015  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum I  
Departemen Hukum,

NELSON TAMPUBOLON

Ttd.

Sudarmaji

LAMPIRAN I.B

## LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Nama Bank :  
Bulan :

(dalam jutaan Rp)

KOMPONEN MODAL	BANK	KONSOLIDASI
----------------	------	-------------

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 12/SEOJK.03/2015

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO

BAGI BANK UMUM SYARIAH

## LAPORAN PENILAIAN KECUKUPAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO

Laporan Penilaian Kecukupan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko paling sedikit meliputi:

### I. STRATEGI PENGELOLAAN MODAL

Bab ini paling sedikit menggambarkan:

- A. komposisi permodalan Bank; dan
- B. strategi pengelolaan modal yang antara lain mencakup sumber-sumber permodalan dan perencanaan modal untuk memenuhi KPMM sesuai profil risiko serta untuk mendukung rencana bisnis dan strategi bisnis Bank di masa mendatang.

### II. IDENTIFIKASI DAN PENGUKURAN RISIKO MATERIAL

Bab ini paling sedikit menggambarkan:

- A. identifikasi dan pengukuran jenis risiko yang dinilai material oleh Bank; dan
- B. metode dan asumsi yang digunakan.

Jenis risiko dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian setiap risiko paling sedikit mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.

### III. PENILAIAN KECUKUPAN MODAL

Bab ini paling sedikit menggambarkan metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan dengan mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud.

### IV. MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO

Bab ini paling sedikit menggambarkan ringkasan eksekutif terhadap hasil *self-assesment* profil risiko dan hasil perhitungan modal minimum sesuai profil risiko dimaksud.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 April 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum I  
Departemen Hukum,

Ttd.

Sudarmaji

NELSON TAMPUBOLON